

**STUDI KOMPARATIF ANTARA PEMIKIRAN  
MASDAR F. MAS'UDI DAN YUSUF QARDĀWI  
MENGENAI HAK-HAK REPRODUKSI ISTRI**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)  
Ilmu Syariah

| PERPUSTAKAAN<br>IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA |                        |
|---|------------------------|
| No. KLAS<br>K<br>S-2010<br>OBS<br>AS      | No REG : S-2010/AS/OBS |
|   | ASAL BUKU :            |
|   | TANGGAL :              |

Oleh :

**MUHAJIR ANSHORI**

**NIM. C51206040**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH**

**SURABAYA  
2010**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhajir Anshori

Nim : C51206040

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa karya tulis ilmiah/skripsi yang berjudul : "STUDI KOMPARATIF ANTARA PEMIKIRAN MASDAR F. MAS'UDI DAN YUSUF QARDAWI MENGENAI HAK-HAK REPRODUKSI ISTRI" secara keseluruhan adalah hasil karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Di samping itu, skripsi ini belum pernah diajukan pada institut manapun, serta bukan karya plagiat. Oleh karena itu, penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas keabsahan dan kebenarannya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sepenuh hati, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademis jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Surabaya, 20 Juli 2010

METERAI  
TEMPEL  
3DE89AAF201993481  
ENAM RIBU RUPIAH  
6000  
DUE


Penulis  
  
Muhajir Anshori

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhajir Anshori ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Juli 2010

Pembimbing,



**H. Achmad Fajruddin Fatwa, S.H, M.Hi**

**Nip. 197606132003121002**

## PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Muhajir Anshori ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari selasa, tanggal 3 Agustus 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Ketua,

  
Achmad Fajruddin Fatwa, S.H, M.Hi  
NIP. 197606132003121002

Sekretaris,

  
Nurul Asiya Nadhifah, M. Hi  
NIP. 197504232003122001

Penguji I,

  
H. Bishri, L. C, M. Ag  
NIP. 195804191992031001

Penguji II,

  
Nur Lailatul Musyafa'ah L. C, M. Ag  
NIP. 197904162006042002

Pembimbing,

  
H. Achmad Fajruddin Fatwa, S.H, M.Hi  
NIP. 197606132003121002

Surabaya, 3 Agustus 2010

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,  
  
Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag  
NIP. 195005201982031002









































*Bab pertama*, yaitu Pendahuluan, yang melingkupi beberapa sub di antaranya: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan yang terakhir adalah Sistematika Pembahasan.

*Bab kedua*, yaitu Pembahasan tentang pemikiran Masdar F. Mas'udi, yang melingkupi beberapa sub di antaranya: Biografi Masdar F. Mas'udi, Metode Ijtihad Masdar F. Mas'udi dan yang terakhir adalah Pandangan Masdar F. Mas'udi tentang Hak-hak Reproduksi Istri yang melingkupi: hak menikmati hubungan seksual, hak menentukan kehamilan dan hak menentukan kelahiran.

*Bab ketiga*, yaitu Pembahasan tentang pemikiran Yūsuf Qarḍāwī, yang melingkupi beberapa sub di antaranya: Biografi Yūsuf Qarḍāwī, Metode Ijtihad Yūsuf Qarḍāwī dan yang terakhir adalah Pandangan Yūsuf Qarḍāwī tentang Hak-hak Reproduksi Istri yang melingkupi: hak menikmati hubungan seksual, hak menentukan kehamilan dan hak menentukan kelahiran.

*Bab keempat*, yaitu Analisis Pembahasan, yang melingkupi beberapa sub di antaranya: Persamaan pandangan antara Masdar F. Mas'udi dan Yūsuf Qarḍāwī tentang hak-hak reproduksi istri, dan Perbedaan pandangan antara Masdar F. Mas'udi dan Yūsuf Qarḍāwī tentang hak-hak reproduksi istri sekaligus memilih pendapat yang lebih tepat dan masalah bagi reproduksi istri.

*Bab kelima*, yaitu Penutup. Bab ini adalah bab yang terakhir, yang di dalamnya melingkupi dua sub di antaranya yaitu Kesimpulan dan Saran.













































































































































terdapat pertimbangan bahwa sangat dimungkinkan bagi suami yang tidak sanggup menahan rangsangan syahwatnya yang memuncak dapat terdorong ke arah perilaku serong atau memikirkan kemungkinan berlaku serong, atau yang pasti sekurang-kurangnya suami akan merasa gelisah dan resah.

Sedangkan dalam pandangan Masdar bahwa hubungan seksual bagi suami-istri merupakan hak bukan kewajiban, dan kedudukan suami-istri adalah sebagai subyek yang sama dan setara, sehingga tidak ada satu pihak yang diistimewakan. Oleh karena itu, baik suami maupun istri ada ruang untuk memilih apakah melakukannya atau tidak, termasuk waktu dan caranya. Dengan demikian istri pun berhak menolak ajakan suami jika memang tidak selera melakukannya. Adapun hadis riwayat Bukhari Muslim itu secara harfiah tidak mencerminkan prinsip kesetaraan dan *mu'asyarah bil ma'ruf*, sehingga banyak ulama mengomentarkannya. Misalnya menurut Musthafa, laknat malaikat terjadi jika penolakan dilakukan tanpa alasan, dan menurut al-Zuhaili bahwa selagi istri dalam keadaan longgar dan tidak takut disakiti. Bahkan menurut al-Syirazi bahwa jika istri tidak terangsang untuk melayaninya diperbolehkan menawar dan menanggukannya sampai batas tiga hari, sedangkan jika istri sakit, maka tidak wajib melayaninya sampai sakitnya hilang.

Dalam menanggapi hal di atas, lebih-lebih terkait dengan hadist yang diriwayatkan oleh dua imam terpercaya yaitu Bukhari dan Muslim, maka ada baiknya merujuk pada penjelasan Ibn Hajar al-Asqalani, yang terkenal sebagai

















kemampuan lain yang luar biasa. Lebih lanjut, perlu disadari bahwa keadaan anak ini masih dalam kandungan, yang belum bisa dipastikan benar-benar cacat saat dilahirkan, karena tidak sedikit juga penyelidikan dokter yang ternyata salah, maka bertawakal adalah jalan terbaik. Meskipun pada akhirnya terlahir dalam keadaan cacat, hal itu merupakan ujian dan cobaan Tuhan (al-Insan: 2).

Lebih tegas lagi bahwa hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidaklah dapat merubah tabiat kehidupan manusia, bahkan setiap muatannya pun harus dinilai berdasarkan prinsip yang dianut dalam Islam. Maka tidak semua hal yang bisa dibuat secara teknis bisa juga dibuat secara moral. Secara tegas, dari sudut pandang teologis bahwa seorang menderita cacat tidaklah mengubah status harkat dan martabat hidupnya, karena pada hakikatnya martabat seseorang tidak tergantung pada bentuknya secara fisik, apakah cacat atau lengkap, laki-laki atau perempuan dan sebagainya.



4. Terdapat perbedaan antara pandangan Masdar dan Qarḍāwi terkait hak reproduksi istri, yaitu; *Pertama*, menurut Masdar bahwa suami-istri memiliki hak yang sama/setara dalam hubungan seksual, sedangkan menurut Qarḍāwi bahwa suami memiliki hak yang lebih dibanding istri. *Kedua*, menurut Masdar bahwa tujuan nikah bukanlah memiliki keturunan tapi kasih sayang, sehingga dalam menentukan kehamilan menjadi pilihan bebas bagi suami-istri, sedangkan menurut Qarḍāwi bahwa tujuan nikah adalah memiliki keturunan sehingga dalam menentukan kehamilan harus berdasarkan alasan kuat tertentu. *Ketiga*, menurut Masdar bahwa istri memiliki hak menentukan kelahiran sebelum masa 120 hari dikarenakan faktor ekonomi atau cacatnya janin, sedangkan menurut Qarḍāwi bahwa istri tetap tidak memiliki hak tersebut walaupun karena alasan ekonomi atau cacatnya janin.

## B. Saran

1. Bagi akademisi diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberi kontribusi dalam tataran keilmuan, sehingga dapat mengetahui lebih jauh mengenai hak-hak reproduksi istri dalam pemikiran para tokoh, atau dapat dijadikan pertimbangan dalam penelitian berikutnya terkait dengan permasalahan ini.
2. Bagi pasangan suami-istri diharapkan untuk saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Lebih-lebih bagi seorang suami diharapkan memperhatikan dan memenuhi hak-hak istri secara serius, terutama terkait alat reproduksinya, karena mengingat perannya yang cukup signifikan dalam mengemban kelangsungan hidup manusia di muka bumi.



Imam Abi Husain Muslim Bin Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ṣaḥiḥ Muslim*, Beirut, Dār al-Kutub, 2003

Imam Abi Ishaq Sulaiman Bin Ahmad ath-Thabrani, *al-Muʿjam al-Kabīr*, Jilid XIV, Bairut, Dār al-Kutub, t.t.

Imam al-Hafid ‘Imad ad-Din Abi Fada’ Ibnu Katsir ad-Damasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I, Bairut, Dār al-Kutub, 2008

Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukāni, *Nayl al-Auṭār*, Kairo, Dār al-Ḥadis, 2005

Amhari, *Citra Perempuan dalam Islam: Pandangan Ormas Keagamaan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003

M. Nuruzzaman, *Kiai Husen Membela Perempuan*, Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2005

Mahjuddin, *Masailul fiqhiyah*, Jakarta, Kalam Mulia, 2003

Mahmud Syaltut, *al-Fatawā*, Kairo, Dār asy-Syuruq, 2001

Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dāri Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris*. Yogyakarta, LKIS, 2005.

Mansour Fakh, *Analisis Gender dan Transformasi sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007

Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta, Kompas, 2006.

Martin Van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kekuasaan, Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta, LKIS, 1994

Masdar F. Mas’udi, *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung, Mizan, 2000

\_\_\_\_\_, “Memahami Ajaran Suci Dengan Pendekatan Transformatif”, dalam Iqbal Abdurrauf, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta, Pustaka Panjimas, 1988

\_\_\_\_\_, *Menggagas Ulang Zakat*, Bandung, Mizan, 2005

\_\_\_\_\_, “Perempuan di antara Lembaran Kitab Kuning”, dalam Lies M. Marcoes-Natsir dkk., *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta, INIS, 1993

\_\_\_\_\_, “Potensi Perubahan Relasi Gender di Lingkungan Umat Islam”, dalam Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan: Eksplorasi Lanjut atas Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, Bandung, Mizan, 1999.



